



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

GRACE PAPIA

Tempat/tanggal lahir: Mahengetang/6 Januari 1996, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Mahengetang, Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan untuk saat ini berdomisili di Kelurahan Tona I, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 25 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 1 April 2021 dengan Register Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Thn, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON **GRACE PAPIA**, Tempat Tanggal Lahir di Mahengetang 06 Januari 1996, Jenis Kelamin Perempuan, NIK. 7103114601960001, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Kampung Mahengetang, Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia;
2. Bahwa sesuai dengan Ijazah terakhir Strata 1 (satu) dengan Nomor: 1201-XVIII-01-DIII-38/E/O/2012, nama yang benar dari PEMOHON adalah **GRACE PAPIA**. Namun dalam Akta Kelahiran dari Pemohon Nomor: 2015/Ist/2006,- sebagaimana yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Thn



Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh Drs. N Bawengan, MBA tertanggal 29 Juni 2006 telah terdapat kekeliruan penulisan nama PEMOHON sehingga tercatat/terbaca **GREIS PAPIA**;

3. Bahwa dalam akta kelahiran tersebut, nama PEMOHON telah tertulis/tercetak "GERIS PAPIA" (i.c GRACE PAPIA tertulis/tercetak GREIS PAPIA). Oleh karena itu sehubungan dengan adanya kekeliruan penulisan nam dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran tersebut, maka demi kepastian hukum kebenaran nama dari PEMOHON yang sesungguhnya, PEMOHON mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tahuna untuk mendapatkan penetapan perubahan kekeliruan penulisan tempat dan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran PEMOHON dimaksud yang sebelumnya tertulis/tercetak "GREIS PAPIA" menjadi "GRACE PAPIA" sekaligus mengesahkan dan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari PEMOHON tentang perubahan tersebut;
4. Bahwa untuk kepastian hukum kebenaran nama dari PEMOHON, PEMOHON memohon ke pengadilan Negeri Tahuna untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencabut Akta Kelahiran dari PEMOHON Nomor : 2015/Ist/2006 tanggal 29 Juni 2006, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan nama dari PEMOHON yang sebelumnya "GREIS PAPIA" menjadi "GRACE PAPIA", sehingga nama dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran menjadi "GRACE PAPIA", serta memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari PEMOHON tentang perubahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan PEMOHON ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Kelahiran Nomor: 2015/Ist/2006 tanggal 29 Juni 2006, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan nama dari PEMOHON sehingga terbaca dengan "**GRACE PAPIA**";
3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah nama PEMOHON "**GREIS PAPIA**" dalam Akta Kelahiran dengan nama yang benar menjadi "**GRACE PAPIA**";

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum mengesahkan bahwa nama dari PEMOHON yang benar adalah **GRACE PAPIA**;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan peristiwa Perubahan nama PEMOHON dalam Akta Kelahiran dari PEMOHON Nomor: 2015/Ist/2006 tanggal 29 Juni 2006, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan nama dari PEMOHON yang sebelumnya "**GREIS PAPIA**" menjadi benar "**GRACE PAPIA**", sehingga nama dari PEMOHON dalam Akta Kelahiran menjadi **GRACE PAPIA**;
6. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa Pergantian nama PEMOHON tersebut sebagai catatan pinggir pada Akta Kelahiran atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak PEMOHON tersebut;
7. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, dan atas permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan mengenai identitas Pemohon yang sebelumnya tertulis 'pekerjaan swasta, diperbaiki menjadi 'belum bekerja'. Kemudian mengenai Posita angka 3 (tiga) yang tertulis GERIS diperbaiki menjadi GREIS. Dan juga Petitum angka 2 (dua) yang tertulis GRACE PAPIA diperbaiki menjadi GREIS PAPIA. Dan yang terakhir pada Petitum angka 6 (enam) terketik 'Anak', kemudian oleh Pemohon dihapuskan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2015/Ist/2006 atas nama GREIS PAPIA, tertanggal 29 Juni 2006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang telah ditandai dengan bukti P-1;
2. Fotokopi Ijazah Strata 1 (satu) Politeknik Negeri Nusa Utara, dengan Nomor: 1201-XVIII-01-DIII-38/E/O/2012 atas nama GRACE PAPIA, yang diterbitkan pada tanggal 5 September 2018, yang telah ditandai dengan bukti P-2;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Thn



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7103114601960001, atas nama GRACE PAPIA, yang telah ditandai dengan bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga bukti-bukti Surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yaitu:

1. Saksi Dra. MEISKE TIALA:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk merubah nama dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kampung Mahengetang, Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana KTP Pemohon. Akan tetapi saat ini Pemohon bersama dengan Saksi tinggal bersama di Kelurahan Tona I, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Pemohon merubah namanya oleh karena nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2015/Ist/2006 terketik nama GREIS PAPIA, yang benar GRACE PAPIA, sehingga pemohon mau merubah nama pemohon Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2015/Ist/2006 yang terketik nama GREIS PAPIA menjadi GRACE PAPIA;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya adalah untuk menyeragamkan nama Pemohon dengan dokumen-dokumen ijazahnya;
- Bahwa di Ijazah S1 Pemohon tertulis GRACE PAPIA, sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis GREIS PAPIA;
- Bahwa permohonan Perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah disetujui oleh orang tua Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SINDI F. MANIS:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk merubah nama dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kampung Mahengetang, Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana KTP Pemohon. Akan tetapi saat ini Pemohon tinggal sementara di Kelurahan Tona I, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Pemohon merubah namanya oleh karena nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2015/Ist/2006 terketik nama GREIS PAPIA, yang benar GRACE PAPIA, sehingga pemohon mau merubah nama pemohon Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2015/Ist/2006 yang terketik nama GREIS PAPIA menjadi GRACE PAPIA;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya adalah untuk menyeragamkan nama Pemohon dengan dokumen-dokumen ijazahnya;
- Bahwa di Ijazah S1 Pemohon tertulis GRACE PAPIA, sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis GREIS PAPIA;
- Bahwa permohonan Perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah disetujui oleh orang tua Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di alamat sebagaimana yang tertera pada KTP dan Surat Gugatan;
- Bahwa nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2015/Ist/2006 yang tertulis GREIS PAPIA berbeda dengan ijazah Pemohon S1 Pemohon yang mana nama Pemohon tertulis GRACE PAPIA;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan mengikuti nama yang tertulis pada ijazah S1 Pemohon adalah karena lebih mudah mengubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran dibandingkan mengubah nama Pemohon pada ijazah SD sampai dengan S1;
- Bahwa Pemohon telah izin kepada orang tuanya untuk mengubah nama pada Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup dan tidak mengajukan bukti Surat maupun Saksi lagi;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Thn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah memohonkan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan, Pemohon juga telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga semua bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon ini telah memenuhi syarat formil permohonan berkaitan dengan Kompetensi Relatif dan Absolut, sehingga Pengadilan Negeri Tahuna berwenang dalam memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada ayat (1) menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang telah dibenarkan oleh Para Saksi, ditemukan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Kampung Mahengetang, Kecamatan Tatoareng, dan untuk sementara ini berdomisili di Kelurahan Tona I, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang merupakan yuridiksi dari Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pencatatan perubahan nama diatur dalam Undang-Undang dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, serta Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berkesimpulan bahwa benar permohonan Pemohon masih termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Tahunana baik secara Kompetensi Relatif maupun Kompetensi Absolut, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara yang dimohonkan oleh Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2015/Ist/2006 (vide bukti P-1). Jika melihat persesuaian antara bukti P-1 sampai dengan P-3, yang telah disesuaikan dengan keterangan Para Saksi di persidangan dan telah diakui sendiri oleh Pemohon, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon adalah orang yang bernama GREIS PAPIA sebagaimana yang disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut. Akan tetapi berdasarkan bukti P-2 dan P-3 terdapat perbedaan nama Pemohon yang merupakan objek pemeriksaan dalam perkara ini. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut, apakah cukup beralasan atau tidak serta apakah bertentangan dengan perundang-undangan/hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan Petitum nomor 2 (dua), sampai dengan 5 (lima) yang pada pokoknya Pemohon memohonkan hal yang sama, yaitu menginginkan agar Hakim menetapkan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2015/Ist/2006 tanggal 29 Juni 2006, yang semula tertulis GREIS PAPIA, menjadi GRACE PAPIA sebagaimana tertulis pada bukti P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka Hakim akan menyatukan Petitum Nomor 2 (dua) sampai dengan Nomor 5 (lima) menjadi satu pertimbangan Petitum saja, tanpa mengubah substansi/pokok dari pada masing-masing petitum tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan agar nama Pemohon yang tercantum pada bukti P-1,

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi seperti yang tertulis dalam bukti P-2. Jika melihat Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai perubahan nama yang disebutkan bahwa permohonan Perubahan nama termasuk ke dalam peristiwa penting, dengan demikian secara hukum permohonan perubahan nama dapat dilakukan. Selanjutnya terhadap permohonan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan ganti nama Pemohon cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti Surat P-1 sampai dengan P-3, ditemukan fakta bahwa memang benar terdapat perbedaan antara Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-1) dengan Ijazah D3 (vide bukti P-2) dan KTP (vide bukti P-3) Pemohon. Kemudian berdasarkan keterangan Para Saksi yang telah dibenarkan oleh Pemohon, alasan Pemohon mengubah namanya adalah untuk menyamakan dengan ijazah-ijazahnya dari SD sampai dengan D3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat jika terdapat perbedaan nama pada suatu Kutipan Akta Kelahiran dengan dokumen-dokumen lain, maka akan mempersulit seseorang dalam mengurus administrasi apapun, baik itu untuk kepentingan mendaftar sekolah, mendaftar pekerjaan, atau bahkan untuk mengurus data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu sendiri. Bagaimana tidak, kedua produk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran dan KTP bahkan bisa berbeda (vide bukti P-1, dan P-3). Oleh karena itu, Hakim berpendapat perlu agar nama Pemohon sebagaimana bukti P-1, yang tertulis GREIS PAPIA, menjadi GRACE PAPIA;

Menimbang, bahwa Atas dasar alasan tersebut, Hakim tidak menemukan alasan terselubung untuk menyembunyikan atau mengaburkan identitas Pemohon, maka Petitum Nomor 2 (dua) sampai dengan Nomor 5 (lima) cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa Petitum Nomor 6 (enam) permohonan Pemohon, memohon agar memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa Pergantian nama pemohon tersebut sebagai catatan pinggir pada Akta Kelahiran atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Petition Nomor 6 (enam) tersebut Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Perubahan nama Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa: Ayat (2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, tidak menyebutkan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru, hanya menyebutkan terhadap perubahan nama sebagaimana ayat (2) Undang-Undang tersebut, dikeluarkan produk berupa catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang lama, dan dicatatkan pada register Akta Pencatatan Sipil. Sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran baru dengan adanya perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe berwenang untuk mencatatkan peristiwa pergantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-1) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangehe yang sekarang telah diubah menjadi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan selanjutnya Pegawai Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah Salinan Resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya, mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Pemohon. Oleh karena itu Petitem Nomor 6 (enam) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Petitem nomor 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan menetapkan amar penetapan dengan redaksional sebagaimana yang akan tercantum pada amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, oleh karena permohonan perubahan nama merupakan gugatan *voluntair* tanpa adanya pihak lain yang dijadikan lawan (*ex parte*), maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama Pemohon yang semula bernama GREIS PAPIA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2015/Ist/2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 29 Juni 2006, menjadi bernama GRACE PAPIA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe agar segera setelah disampaikan salinan penetapan ini, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu dan dicatatkan pada catatan pinggir Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan perubahan nama Pemohon;
4. Menetapkan Pemohon agar dibebankan untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh HALIFARDI, S.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MELKI LAMBER, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MELKI LAMBER, S.H.

HALIFARDI, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp50.000,00
- Panggilan Pemohon	Rp60.000,00
- PNBPN panggilan Pemohon	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
JUMLAH :	Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)